



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Sain bin Kenta, NIK. , tempat tanggal lahir Kotabaru, 10 April 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT.Minamas PKS Pondok Labu Pactory, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Desa Pondok Labu, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Yustika Surianingsih binti Judiman, NIK., tempat tanggal lahir Pondok Labu, 23 Mei 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Desa Pondok Labu, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

hlm. 1 dari 6 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb tertanggal 9 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Januari 2010 di Desa Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Judiman (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Heru Rubino dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Yamir dan Hedi serta uang mahar sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan Nomor : 201/Kua.17.13-18/PW.001.1/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepercayaan Dayak kaharingan, sehingga menikah secara adat sesuai dengan kepercayaan Pemohon I dan Pemohon II kemudian setelah mempunyai anak Pemohon I dan Pemohon II pindah agama ke agama Islam;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 01 (satu) orang anak bernama Sandy Surya bin Muhammad Sain, yang lahir pada tanggal 01 Maret 2011 di Pondok Labu;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan

hlm. 2 dari 6 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Sain bin Kenta) dan Pemohon II (Yustika Surianingsih binti Judiman) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2010 di Desa Pondok Labu Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari para Pemohon tersebut, Pengadilan telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru kepada pihak ketiga/pihak lain perihal adanya Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Para Pemohon untuk kembali mencari surat nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kotabaru, namun tetap tidak ditemukan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

hlm. 3 dari 6 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan majelis Hakim Para Pemohon menjelaskan bahwa tidak pernah menikah secara islam.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna memperjelas status dan kedudukan Pemohon serta memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang merasa keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka sebelum persidangan dilaksanakan, permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana Surat Pengumuman Permohonan Itsbat Nikah Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb agar pihak yang keberatan dan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kotabaru selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong voluntair dan menyangkut tentang legalitas hukum yaitu tentang keabsahan pernikahan, maka proses mediasi dalam hal ini tidak wajib untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk buku II Pola Bindalmin sub bab tentang Perdamaian/Mediasi angka 5;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang bahwa atas pertanyaan majelis Hakim Para Pemohon menjelaskan bahwa tidak pernah menikah secara islam;

Menimbang bahwa permohonan para pemohon dalam positanya pada angka 1(satu) menyatakan bahwa para pemohon menikah secara Islam namun dalam persidangan para pemohon menyatakan tidak pernah melaksanakan pernikahan secara islam sehingga terjadi kekaburan peristiwa hukum.

Menimbang bahwa di dalam surat permohonan antara posita 1 yang menyatakan waktu perkawinan terjadi sebelum memiliki anak sedangkan posita

hlm. 4 dari 6 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 menyatakan mualaf terjadi setelah memiliki anak dan pernikahan sebelum memiliki anak dilaksanakan berdasarkan keyakinan kaharingan bukan secara Islam sebagaimana posita angka 1 sehingga terjadi pertentangan antara posita permohonan para pemohon;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat surat permohonan para permohonan terjadi cacat formil karena mengandung kekaburan, maka permohonan para pemohon harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada para pemohon;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Baru pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 Hijriah oleh **Madjibran Tjebbang, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

hlm. 5 dari 6 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp2.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp10.000,00

JUMLAH

Rp2.145.000,00

Terbilang : (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

hlm. 6 dari 6 halaman Penetapan No. 1/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)